

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota).


Identitas Penulis :

- a. Nama : **Dewan Angga Hermawan**
b. NIM : **0810110114**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Pembimbing Utama,



Dr. Bambang Sugiri S.H.,M.S
NIP.19570717 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,



Alfons Zakaria, S.H.,LLM
NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA
MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota).**

Dewan Angga Hermawan

0810110114

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dihentikan penyidikannya oleh penyidik padahal proses penghentian tersebut tidak sesuai dengan KUHAP. Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan untuk mengkaji mengenai penghentian penyidikan tersangka gangguan jiwa dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai penghentian penyidikan. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sampai tahap penghentian penyidikan serta dasar penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap yang diduga tersangka gangguan jiwa. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan tersangka yang jiwanya normal, yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. Alasan-alasan yang diberikan penyidik tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan, alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa oleh penyidik Polres Malang Kota bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, tidak terdapat kualifikasi mengenai penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya gangguan jiwa.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Tersangka Gangguan Jiwa

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses Reasons Affecting Investigators Conducting Termination of Investigation Against Suspect Who Allegedly Had Mental Disorders On When Doing Crime. This research is motivated by the case of criminal offenses committed by the suspect who allegedly suffered mental illness stopped the investigation by the investigator when the discontinuance is not in accordance with the Criminal Procedure Code. In this case the authors conducted a field study to examine the alleged termination of the investigation of mental disorders associated with the implementation of the provisions of Article 109 paragraph (2) Criminal Procedure Code governing the termination of the investigation. The writing is done by using a juridical approach Sosiologis. This is done to determine the handling of suspects suspected of having a mental disorder until the termination of the investigation stage and basic investigators in stopping the investigation on the alleged suspect mental disorders. The conclusion of this study stated that the handling of the suspect who allegedly mentally ill suspects that his soul is different from the normal, the examination phase difference is suspect. The reasons given investigators could not be used as the basis to terminate the investigation, the investigator reasons at the discretion of the police. Cessation of an investigation into suspected of having a mental disorder by the Malang City Police investigators contrary to Article 109 (2) of the Criminal Code, there is no qualification regarding the termination of the investigation because the suspect is a mental disorder.

Keywords: Termination of Investigation, Suspect Mental Disorder

A. Pendahuluan

Di wilayah hukum Kota Malang terdapat beberapa kasus mengenai penghentian penyidikan yang ada di wilayah hukum Kota Malang, beberapa diantaranya mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Penghentian penyidikan diatur dalam KUHAP pasal 109 ayat (2). Di dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu bentuk tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum.

Mengacu pada pasal 109 ayat (2) di atas tidak terdapat bunyi pasal yang menerangkan tentang penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya mengalami gangguan jiwa. Dalam perspektif tersebut tidak ditemukan suatu dasar hukum yang pasti terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka penghentian penyidikan kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa seperti kasus diatas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dianggap tidak sah di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan menganalisi alasan penyidik menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang di duga mengalami gangguan jiwa sehingga penulis menulis sebuah skripsi yang berjudul :

**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA**

MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota).

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan?
2. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa?
3. Bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa?

C. Tinjauan Pustaka

1. Penyelidikan dan Penyidikan

- Penyelidikan menurut KUHAP BAB I Ketentuan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- Penyidikan menurut KUHAP BAB I Ketentuan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

2. Penghentian Penyidikan

Proses diberhentikannya suatu tindak pidana memiliki beberapa alasan. Menurut KUHAP Pasal 109 yaitu :

1. tidak terdapat cukup bukti atau,
2. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
3. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

3. Tindak Pidana

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum Pidana, yang memiliki unsur sebagai berikut¹ :

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

4. Gangguan Jiwa

Menurut Coville dan Dana L. Fansworth gangguan jiwa dibedakan menjadi dua jenis. yaitu :

1. Gangguan Emosi yaitu jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2002, Hal 71.

2. Gangguan Mental yaitu penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.

5. Penegakan Hukum

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum².

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris. Yang dimaksud yuridis empiris ialah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi³. Penelitian Yuridis Empiris ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 169.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalta Indonesia, 2004, hal 10.

E. Pembahasan

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Sebelum tahap penyidikan dalam menentukan seseorang dapat diproses hukum atau tidak terjadi serangkaian tindakan oleh Kepolisian. Adapun penanganan tersangka di mulainya dari pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang ditangani oleh SPKT. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik. Dalam tahap pemeriksaan tersangka, penanganan tersangka yang jiwanya normal tentu berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. tersangka yang berkelakuan abnormal pada saat pemeriksaan mendapat surat rujukan observasi ke rumah sakit yang selanjutnya dilakukan observasi di rumah sakit jiwa. Setelah dilakukan observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa maka di keluarkannya surat keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa. Surat keterangan tersebut di atas digunakan untuk merekomendasikan penyidik untuk menerbitkan SP3 dalam gelar perkara namun penyidik berhak mendatangkan seorang ahli atau psikiater dalam proses gelar perkara dengan tujuan menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana keadaan jiwa tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak.

Di Polres Malang Kota terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dihentikan oleh penyidik. Pada tahap pemeriksaan tersangka dilakukan observasi dan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang Malang, bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Dengan kondisi tersangka

memiliki gangguan jiwa penyidik melakukan pendekatan kepada keluarga tersangka sekaligus keluarga korban untuk dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat kepada tersangka sampai proses penyembuhan. Proses penyidikan berhenti dan dibantarkan.⁴ Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang di terbitkan oleh Kapolres di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) beserta surat keterangan dari dokter jiwa.

Terlihat jelas bahwa penghentian yang dilakukan oleh Penyidik tidak berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur tentang penghentian penyidikan diantaranya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Oleh karenanya apa yang menjadi alasan-alasan Penyidik Unit IV Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota perlu kiranya di pertanyakan. Adapun alasan-alasan Penyidik tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyidik Yang Diberikan KUHAP Pasal 7 ayat (1) Huruf j.

yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan tersangka yang mengalami gangguan jiwa. Mungkin praktek hukumlah yang memberi jalan pemecahan atau ketentuan ini dalam praktek lebih berat arahnya menjurus kepada tindakan keluasaan bagi pejabat penyelidikan.⁵

2. Kewenangan Penyidik Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Di dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

⁴ Wawancara dengan Brigadir Budi Siswanto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 12 Juni 2013.

⁵ M. Yahya Harahap, S.H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini: cetakan ke-2, 1988, hal 103

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri. Berlandaskan pengaturan inilah penyidik mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk bertindak terhadap suatu perkara yang dirasa perlu untuk menentukan kebijakan sendiri⁶

3. Penilaian Terhadap Kasus Yang Dianggap Tidak Menimbulkan Efek Besar Pada Masyarakat.

Sebagaimana penulis dalam melakukan wawancara langsung kepada penyidik yang berwenang, menurut penyidik kesenjangan ini bisa terjadi karena kepentingan yang dilanggar tidak terlalu serius, dianggap terlalu ringan, dan tidak merugikan orang banyak atau kepentingan bersama. Serta peraturan-peraturan hukum yang memberi keleluasaan petugas untuk memilih suatu tindakan-tindakan tertentu.⁷

4. Banyaknya Perkara Yang Harus Diselesaikan Oleh Penyidik Sehingga Mengesampingkan Perkara Yang Dianggap Ringan.

Menurut penyidik juga toh nanti apabila kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan juga diterapkan pasal 44 KUHP, yang pada akhirnya tersangka juga dibebaskan karena alasan penghapus pidana. Kewenangan menghentikan penyidikan ini merupakan *shortcut* (jalan pintas) agar sesuai dengan asas berperkara cepat, biaya ringan dan sederhana, juga penyidik menganggap tersangka adalah warga negara yang perlu dibina, dilindungi atau diayomi. Maka langkah penghentian penyidikan tersebut dianggap sudah tepat oleh penyidik.⁸

5. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Upaya Penyelesaian Yang Lebih Cepat Dan Sederhana.

⁶ Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 12 Juni 2013.

⁷ Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

⁸ Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

Langkah kepolisian tersebut menurut penyidik dinamakan ADR (Alternatif Dispute Resolution), dalam bahasa indonesia diterjemahkan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai konsep penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana tanpa harus mencederai nilai-nilai keadilan.⁹

Dari pengertian diatas maka sangatlah jelas kiranya bahwa alasan-alasan penyidik menghentikan proses penyidikan tidaklah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan. Alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian semata dan tidak dapat digunakan dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan juga dokumen dari lokasi penelitian maupun dari buku-buku literatur lain sebagai data penunjang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan tersangka yang jiwanya normal. Yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. Seringkali penyidik mengalami kesulitan dalam memeriksa tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga dilakukan observasi terhadap kejiwaan tersangka. Observasi dilakukan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa.

⁹ Agoes Soeradji, 2009, *Restorative Justice Sebagai ADR Dalam Perkara Pidana* (online), <http://forumduniahukum.wordpress.com>, Diakses 14 Juli 2013

Dari hasil observasi dan rekomendasi dokter jiwa dapat diketahui keadaan jiwa tersangka, selanjutnya ditentukan rencana tindak lanjut oleh penyidik.

2. Alasan-alasan yang diberikan penyidik tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian karena KUHAP pasal 109 ayat (2) telah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
3. Penghentian penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Malang Kota bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Tidak terdapat kualifikasi mengenai penghentian penyidikan dikarenakan tersangka gangguan jiwa. Pengaturan tersangka gangguan jiwa ada dalam KUHP pasal 44. Dalam pasal 44 dijelaskan bahwa orang yang dikarenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Bebas dari hukuman atau tidaknya tergantung pada penafsiran hakim.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

Bagi Kepolisian

- Membuat petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

- Tidak menyimpangi aturan KUHAP yang telah mengatur bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur.
- Menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan lebih bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1&2*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2004, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalta Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta.

M. Yahya Harahap, S.H, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, cetakan ke-2, Jakarta.

<http://www.forumduniahukum.wordpress.com>, Diakses 14 Juli 2013